



**IMPLEMENTASI *GOOD CORPORATE  
GOVERNANCE* (GCG) DALAM PENCEGAHAN  
*FRAUD* DI DESA WONOPRINGGO  
KECAMATAN WONOPRINGGO  
KABUPATEN PEKALONGAN**



**EKA NUR KHARISMA**

**NIM 4320006**

**2025**



**IMPLEMENTASI *GOOD CORPORATE  
GOVERNANCE* (GCG) DALAM PENCEGAHAN  
*FRAUD* DI DESA WONOPRINGGO  
KECAMATAN WONOPRINGGO  
KABUPATEN PEKALONGAN**



**EKA NUR KHARISMA**

**NIM 4320006**

**2025**

**IMPLEMENTASI *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*  
(GCG) DALAM PENCEGAHAN *FRAUD* DI DESA  
WONOPRINGGO KECAMATAN WONOPRINGGO  
KABUPATEN PEKALONGAN**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh  
gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun.)



Oleh :

**EKA NUR KHARISMA**

**NIM 4320006**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

**2025**

**IMPLEMENTASI *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*  
(GCG) DALAM PENCEGAHAN *FRAUD* DI DESA  
WONOPRINGGO KECAMATAN WONOPRINGGO  
KABUPATEN PEKALONGAN**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh  
gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun.)



Oleh :

**EKA NUR KHARISMA**

**NIM 4320006**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

**2025**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Eka Nur Kharisma**

NIM : **4320006**

Judul Skripsi : **Implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) dalam Pencegahan *Fraud* di Desa Wonopringgo Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini adalah benar-benar hasil karya penulis, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 5 Februari 2025

Yang menyatakan,



Eka Nur Kharisma

NIM. 4320006

## NOTA PEMBIMBING

Lamp. : 2 (dua) eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi Sdri. Eka Nur Kharisma

Yth.  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
c.q. Ketua Program Studi Akuntansi Syariah  
PEKALONGAN

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudari :

Nama : Eka Nur Kharisma  
NIM : 4320006  
Judul Skripsi : **Implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) Dalam Pencegahan Fraud di Desa Wonopringgo Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan**

Naskah tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Pekalongan, 6 Februari 2025  
Pembimbing,

  
Ina Mutmainah, M.Ak.  
NIP. 19920331201903200 7



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat: Jl. Pahlawan KM 5 Rowolaku Kajen Pekalongan, Kab Pekalongan Kode Pos 51161  
Website : [www.febi.uingusdur.ac.id](http://www.febi.uingusdur.ac.id) | email : [febi@uingusdur.ac.id](mailto:febi@uingusdur.ac.id)

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan Skripsi saudara:

Nama : **Eka Nur Kharisma**  
NIM : **4320006**  
Judul : **Implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) dalam Pencegahan Fraud di Desa Wonopringgo Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan**  
Dosen Pembimbing : **Ina Mutmainah, M.Ak.**

Telah diujikan pada hari Kamis tanggal 13 Maret 2025 dan dinyatakan **LULUS**, serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun.).

**Penguji I**

**Alvita Tyas Dwi Aryani, M.Si.**  
**NIP 198406122019032011**

Dewan Penguji,

**Penguji II**

**Ardiyana Darutama, M.Phil.**  
**NIP 198501262020121004**

Pekalongan, 13 Maret 2025  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

**Prof. Dr. Hj. Shinta Dewi Rismawati, S.H., M.H.**  
**NIP 197502201999032001**



## MOTTO

“Belajarlah dari yang lalu untuk ke depan yang lebih baik.”

*“If you can’t fly, run. If you can’t run, walk. Today we will survive.*

*If you can’t walk, crawl. Even if you have to crawl, gear up!. ”*

(Jika kamu tidak bisa terbang, lari. Jika kamu tidak bisa berlari, jalan. Hari ini kita akan bertahan. Jika kamu tidak bisa berjalan, merangkak. Bahkan jika kamu harus merangkak, bersiaplah!).

**-BTS: Not Today-**

“Jangan pernah menyerah pada mimpi yang telah kamu kejar hampir sepanjang hidupmu”

**-Park Jimin-**



## PERSEMBAHAN

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun.) di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penulis menyadari sepenuhnya atas segala keterbatasan dan banyaknya kekurangan-kekurangan yang harus diperbaiki dalam penulisan skripsi ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan manfaat bagi setiap orang yang membacanya, khususnya bagi dunia pendidikan. Dalam pembuatan skripsi ini penulis banyak mendapatkan berbagai dukungan serta bantuan materil maupun non materil dari berbagai pihak. Berikut ini beberapa persembahan sebagai ucapan terima kasih dari penulis kepada pihak-pihak yang telah berperan dalam membantu terlaksananya penulisan skripsi ini:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Tasripin dan Ibu Siti Sopiayah serta keluarga besar yang telah memberikan banyak dukungan baik dalam bentuk material maupun moral. Doa dan kasih sayang yang kalian berikan, pertanyaan sudah sampai mana (skripsinya) yang dilontarkan hampir tiap minggu sangat berpengaruh bagi peneliti, tanpa itu semua peneliti tidak bisa sampai ke detik ini. Bapak Mama lopyuuu terima kasih banyak atas semuanya. Maaf jika aku terlambat.
2. Kepada adik saya, Ahmad Revan yang setiap hari menjadi partner berantem saya dan suka sekali menjahili saya. Terima kasih karena hal tersebut bisa menjadi pelepas penat dikala kepala mumet, dan terima kasih juga karena sering mengingatkan untuk jangan lupa makan.
3. Keluarga besar yang telah mendokan dan memotivasi sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini
4. Almameter saya program studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

5. Dosen Pembimbing Skripsi terbaik, Bu Ina Mutmainah, M.Ak. atas semua masukan dan bimbingannya selama penyusunan skripsi ini.
6. Dosen Pembimbing Akademik, Bapak Gunawan Aji, M.Si. atas arahnya dan nasihat selama perkuliahan
7. Sahabatku, Nur Fidia dan Anggi Sulistiyani yang senantiasa mendukung, menemani, dan membantu saya dalam penyusunan skripsi. Terima kasih pula telah menjadi pendengar yang baik.
8. Idola saya, BTS. Terima kasih selalu membuat karya yang keren. Lagu-lagu kalian selalu terputar menemani saya dalam penyusunan skripsi ini, konten RUN BTS kalian menjadi penghibur dikala saya tidak baik-baik saja.
9. Teman-teman UKM Speac. Terima kasih telah mengizinkan saya untuk bergabung dan menambah pengalaman serta berproses dalam UKM. Dan juga teman-teman perkuliahan yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
10. Diri sendiri. Semua orang punya tantangan dan cobaan masing-masing bukan?. Maka dari itu, teruntuk diriku dengan semua hal yang sudah dilewati, terima kasih sudah bisa sampai di titik ini. GoodJob. Tidak apa-apa kalau masih suka nangis, ngeluh pusing, capek, dsb. itu wajar. Semangat yaa aku, ini baru sebagian perjalanan.

## ABSTRAK

### **EKA NUR KHARISMA, Implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) Dalam Pencegahan *Fraud* di Desa Wonopringgo Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan.**

Komitmen Desa Wonopringgo dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi menjadikannya terpilih sebagai salah satu percontohan desa anti korupsi di Kabupaten Pekalongan. Penelitian ini menilai sejauh mana prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) telah diterapkan dalam tata kelola pemerintahan desa guna mengurangi potensi kecurangan.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk menggali implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) di desa ini. Penelitian ini menggunakan analisis dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), yaitu TARIF (*Transparency, Accountability, Responsibility, Indenpedency, Fairness*) yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa diterapkan sebaik mungkin oleh pemerintah desa Wonopringgo. Termasuk keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan serta pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan akses terhadap data keuangan desa.

Terdapat hambatan dalam implementasi *Good Corporate Governance* (GCG), seperti: sebagian masyarakat yang mudah terpancing, dan banyaknya pekerjaan yang harus dilakukan oleh pemerintah desa serta adanya perubahan anggaran. Namun dapat diatasi lebih mudah karena adanya komitmen kepala desa dan perangkat desa, dukungan dan pengawasan dari masyarakat, serta dukungan teknologi dan digitalisasi. Dengan implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) pemerintah desa Wonopringgo mendapat surat pernyataan bahwa selama tiga tahun ke belakang tidak ada aparatur desa yang terjerat tindak pidana korupsi.

**Kata kunci: *Good Corporate Governance*, Partisipasi Masyarakat, Desa Anti Korupsi.**

## ABSTRACT

***EKA NUR KHARISMA, Implementation of Good Corporate Governance (GCG) in Fraud Prevention in Wonopringgo Village, Wonopringgo District, Pekalongan Regency.***

*The commitment of Wonopringgo Village to creating clean governance that is free from corrupt practices has made it selected as one of the examples of anti-corruption villages in Pekalongan Regency. This study assesses the extent to which the principles of Good Corporate Governance (GCG) have been applied in village governance to reduce the potential for fraud.*

*This research is included in the type of qualitative research with data collection techniques in the form of interviews, observations, and documentation to explore the implementation of Good Corporate Governance (GCG) in this village. This study uses analysis with data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of this study are that the principles of Good Corporate Governance (GCG), namely TARIF (Transparency, Accountability, Responsibility, Independence, Fairness) which refers to Law Number 6 of 2014 concerning Villages are implemented as well as possible by the Wonopringgo village government. Including community involvement in the decision-making process and the use of information technology to improve access to village financial data.*

*There are obstacles in the implementation of Good Corporate Governance (GCG), such as some people who are easily provoked, and the large amount of work that must be done by the village government and changes in the budget. However, it can be overcome more easily because of the commitment of the village head and village officials, support and supervision from the community, and support for technology and digitalization. With the implementation of Good Corporate Governance (GCG), the wonopringgo village government received a statement that for the past three years no village officials have been caught in corruption.*

***Keywords: Good Corporate Governance, Community Participation. Anti-Corruption Village***

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya sampaikan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun.) dalam Program Studi Akuntansi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya sampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
2. Prof. Dr. Shinta Dewi Rismawati, S.H., M.H selaku Dekan FEBI UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
3. Dr. Tamamudin, M.M selaku Wakil Dekan bidang Akademik dan Kelembagaan FEBI UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
4. Ade Gunawan, M.M selaku Ketua Program Studi Akuntansi Syariah FEBI UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
5. Ria Anisatus Sholihah, S.E., M.S.A selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Syariah FEBI UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
6. Ina Mutmainah, M.Ak selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini.
7. Gunawan Aji, M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA)
8. Bapak Ibu Dosen Program Studi Akuntansi Syariah FEBI UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberi ilmu dan staff pegawai yang telah banyak membantu.
9. Kepala desa, perangkat desa, dan masyarakat desa Wonopringgo yang telah memberikan izin dan membantu dengan baik selama penulis melakukan penelitian.
10. Orang tua dan keluarga besar saya yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral


11. Sahabat dan teman-teman yang telah banyak membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, saya berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Pekalongan, 5 Februari 2025



**Eka Nur Kharisma**  
**NIM. 4320006**



## DAFTAR ISI

<b>JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xx</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Batasan Masalah .....	7
D. Tujuan dan Manfaat.....	7
E. Sistematika Pembahasan .....	8
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>9</b>
A. Landasan Teori .....	9
B. Telaah Pustaka .....	17
C. Kerangka Konseptual .....	26

<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>27</b>
A. Jenis Penelitian .....	27
B. Pendekatan Penelitian.....	27
C. Setting Penelitian.....	27
D. Subjek Penelitian .....	28
E. Sumber Data .....	31
F. Teknik Pengumpulan Data .....	31
G. Teknik Keabsahan Data.....	33
H. Metode Analisis Data .....	34
<b>BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>36</b>
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	36
B. Analisis Data dan Pembahasan.....	39
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>72</b>
A. Kesimpulan.....	72
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>74</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>I</b>



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

### 1. Konsonan

Fonemkonsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab di lambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian di lambangkan dengan tanda ,dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Dibawah ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	ʿ	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamza h	ʾ	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal Rangkap	Vokal Panjang
أ = a		آ = ā

اِ = i	أَي = ai	إِي = ī
أ = u	أَوْ = au	أُو = ū

### 3. Ta Marbutah

Ta marbutahhidup dilambangkan dengan /t/. Contoh:

مرأة جميلة      ditulis      *mar'atunjamīlah*

Ta marbutahmati dilambangkan dengan /h/. Contoh:

فاطمة      ditulis      *fāṭimah*

### 4. Syaddad (tasydid, geminasi)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu. Contoh:

ربنا      ditulis      *rabbānā*

البر      ditulis      *al-birr*

### 5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang dalam tulisan arab dilambangkan dengan huruf yaitu اِ namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qomariyah.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyah Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf/1/diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti dengan huruf qomariyah Kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

3. Baik huruf Syamsiyah dan Qomariyah kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikuti dan dibandingkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الشمس	ditulis	<i>asy-syamsu</i>
الرجل	ditulis	<i>ar-rajulu</i>
السيدة	ditulis	<i>as-sayyidah</i>

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu /l/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang. Contoh:

القمر	ditulis	<i>al-qamar</i>
البدیع	ditulis	<i>al-badī'</i>
الجلال	ditulis	<i>al-jalāl</i>

## 6. Huruf hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostof ^/.

Contoh:

أمرت	ditulis	<i>umirtu</i>
شئ	ditulis	<i>syai`un</i>

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Telaah Pustaka.....	17
-------------------------------	----




## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bupati Pekalongan Menghadiri BIMTEK Desa Antikorupsi .....	4
Gambar 2.1	Kerangka Konseptual.....	26
Gambar 4.1	Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan .....	39
Gambar 4.2	Alur Penyusunan APBDes Desa Wonopringgo.....	41
Gambar 4.3	Tampilan Web Desa Wonopringgo .....	41
Gambar 4.4	Surat Keterangan Kegiatan Lokal Desa.....	42
Gambar 4.5	Transparansi APBDes Pemerintah Desa Wonopringgo .....	46
Gambar 4.6	Transparansi Desa Wonopringgo Dalam Bentuk Kalender.....	46
Gambar 4.7	Rencana Kerja Bidang Pembangunan Desa Wonopringgo .....	47
Gambar 4.8	Notulen Evaluasi Rutin Setiap Hari Senin.....	51
Gambar 4.9	Realisasi APBDes Desa Wonopringgo Tahun 2024...	52
Gambar 4.10	Standar dan Alur Pelayanan Masyarakat .....	54
Gambar 4.11	Deklarasi Konflik Kepentingan Maklumat Pelayanan .....	56
Gambar 4.12	Dokumentasi Musyawarah Dusun .....	62
Gambar 4.13	Daftar Hadir Musyawarah Desa.....	63
Gambar 4.14	Penyusunan RKPDes Tahun 2025 .....	63
Gambar 4.15	Penetapan Kelompok Masyarakat.....	64
Gambar 4.16	Surat Pernyataan Tidak Ada Aparatur Desa dalam 3 Tahun Terakhir yang Terjerat Tindak Pidana Korupsi.....	66
Gambar 4.17	Penjabaran Perubahan APBDes.....	71

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Ijin Penelitian.....	I
Lampiran 2. Surat Keterangan Penelitian.....	II
Lampiran 3. Tanda Terima Honor.....	III
Lampiran 4. Tanda Bukti Pengeluaran Uang.....	IV
Lampiran 5. Transkrip Wawancara.....	V
Lampiran 6. Dokumentasi.....	XIX
Lampiran 7. Daftar Riwayat Hidup.....	XXI



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Desa adalah unit pemerintahan terkecil yang memiliki peranan strategis dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di tingkat nasional. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan bahwa desa berhak mendapatkan sumber pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Sejak diberlakukannya undang-undang tersebut, alokasi dana desa dari APBN terus meningkat setiap tahunnya (Kementerian Keuangan, 2021). Namun, peningkatan dana desa ini juga diikuti dengan meningkatnya potensi terjadinya *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa (Sukrisno, 2018). Besarnya nominal dana desa yang disalurkan pemerintah tidak menutup kemungkinan jika ada oknum yang menyalahgunakan penyaluran dana desa tersebut. Sudah banyak kasus kepala desa maupun aparatur desa yang tersandung kasus korupsi. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Kabupaten Pekalongan, Bambang Widiyanto SH, Broto Susilo SH MH, Eko Hertanto SH dalam surat dakwaanya menguraikan bahwa kepala desa di salah satu desa kabupaten Pekalongan melakukan dugaan tindak korupsi dana desa hingga merugikan keuangan negara dengan nominal ratusan juta (PLUS, 2020).

*Fraud* dalam pengelolaan keuangan desa dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti: korupsi, penyalahgunaan wewenang, penyimpangan anggaran, dan tindakan kecurangan yang lainnya (Adi, 2020). Kasus-kasus *fraud* di desa tidak hanya merugikan keuangan desa, tetapi juga menghambat pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik di desa (Astuti & Yulianto, 2019). Penelitian yang dilakukan oleh (Susilawati, Panca Sarjana Putra, 2022) menjelaskan bahwa korupsi memiliki dampak yang sangat merugikan bagi negara dan masyarakat kelas bawah, serta menghambat pembangunan infrastruktur,



selain itu pula korupsi dapat menghancurkan beberapa sistem seperti: sistem perekonomian, sistem demokrasi, sistem politik, sistem hukum, sistem pemerintahan, serta sistem tatanan sosial kemasyarakatan suatu negara. Mengingat besarnya nominal dana desa, kasus korupsi tentu menjadi ancaman tersendiri bagi aparat desa. Tidak hanya rasa tanggungjawab yang besar saja dalam mengelola keuangan desa, namun juga harus diimbangi dengan prinsip akuntabilitas dalam pelaksanaannya (Nur Kholis, 2020). Maka dari itu, diperlukan langkah pencegahan yang efektif untuk meminimalisir risiko terjadinya *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa.

Hingga saat ini tentu pemerintah mengerahkan berbagai cara untuk mengurangi kasus *fraud* khususnya korupsi ini. Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa bahwa pemerintahan desa dijalankan berdasarkan transparan, akuntabel, dan partisipatif. Implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan salah satu strategi efektif untuk mencegah terjadinya tindakan *fraud*. Hal ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan dana desa, meningkatkan efektivitas pembangunan desa, dan memastikan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan keuangan desa. Menurut *Forum Corporate Governance Indonesia* (FCGI) dalam (Siti Bunga Nurjanah & Nida Handayani, 2023) pengertian *Good Corporate Governance* (GCG) adalah serangkaian aturan yang mengelola hubungan antara pemegang saham, pemangku kepentingan, kreditor, pemerintah, karyawan, serta berbagai pihak terkait baik internal maupun eksternal. aturan-aturan ini berkaitan dengan hak dan kewajiban masing-masing pihak, sehingga dapat diartikan sebagai sebuah sistem yang mengelola dan mengawasi operasional perusahaan. Sedangkan menurut Bank Dunia dalam (Rizky Dermawan, 2022) *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan suatu kerangka yang berisi dari undang-undang dan peraturan yang harus diikuti, bertujuan untuk meningkatkan kinerja perusahaan, mengelola sumberdaya secara efektif, serta menciptakan nilai tambah jangka panjang yang berkelanjutan

bagi pemegang saham dan masyarakat luas. Adiko & Astuty menjelaskan bahwa *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan proses dan struktur yang efektif dalam meningkatkan kinerja dan akuntabilitas perusahaan untuk menciptakan nilai jangka panjang, sekaligus melindungi kepentingan para pemangku kepentingan sesuai dengan hukum, moral, dan etika (Ulum & Suryatimur, 2022). *Good Corporate Governance* (GCG) mengacu pada sistem yang mengatur cara sebuah perusahaan dijalankan, diawasi, dan dikembangkan melalui aturan, praktik, dan proses yang efektif. Hal ini juga merupakan kerangka kerja perusahaan untuk memastikan akuntabilitas, keadilan, transparansi, dan tanggungjawab dalam operasinya.

Meskipun *Good Corporate Governance* (GCG) biasanya berkaitan dengan perusahaan, namun prinsip-prinsipnya dapat diterapkan dalam konteks pemerintahan desa. Kata kunci yang dapat digunakan untuk memahami *Good Corporate Governance* (GCG) adalah penetapan hak dan tanggung jawab (Maksum, 2015). Dalam (Zahro et al., 2018) sistem *Good Corporate Governance* (GCG) yang mengatur hubungan antara pemerintah desa, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Sedangkan dalam (Estuti et al., 2022) terdapat lima aspek utama dalam landasan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), yaitu: *transparency* (keterbukaan informasi), *Accountability* (akuntabilitas), *Responsibility* (tanggungjawab), *Independency* (mandiri), *Fairness* (keadilan). Implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) di tingkat desa diharapkan dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Dengan demikian, langkah ini berpotensi mencegah terjadinya tindakan kecurangan (Setiyawan & Suprapti, 2019)

Desa Wonopringgo yang terletak di Kecamatan Wonopringgo Kabupaten Pekalongan merupakan salah satu desa di Jawa Tengah yang telah berupaya melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG). Profil, keanggotaan, hingga laporan realisasi APBDes, BUMDes serta

laporan lainnya yang berkaitan dengan desa tersebut dapat dilihat dari situs desa Wonopringgo, hal ini menandakan bahwa Desa Wonopringgo telah berupaya menerapkan prinsip *Good Corporate Governance (GCG)*. Desa yang memiliki penduduk sebanyak 2823 itu pada tahun 2023 ditetapkan sebagai desa yang terpilih dalam perluasan program desa antikorupsi oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan. Pemerintah Kabupaten Pekalongan sendiri memperluas desa antikorupsi menjadi 5 desa di tahun 2023. Salah satu desa tersebut adalah desa Wonopringgo (Aristiana, 2023).

Gambar 1.1 Bupati Pekalongan menghadiri BIMTEK desa anti korupsi



Sumber: [www.pekalongankab.go.id](http://www.pekalongankab.go.id)

Para kepala desa serta perangkat desa dan juga beberapa tokoh masyarakat turut mengikuti Bimbingan Teknis (BIMTEK) Program Desa Antikorupsi yang dibuka secara resmi oleh Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq. Fadia meyakini saat ini banyak desa yang menerima dana untuk program desa yang dikirimkan langsung dari pusat tanpa melalui Pemkab Pekalongan. Mengingat banyaknya kasus korupsi yang melibatkan kepala desa dalam penggunaan anggaran desa, maka dari itu beliau mengingatkan kepada para kepala desa untuk menguatkan komitmen dan menyadari bahwa banyak mata yang memperhatikan dan mengawasi mereka (Purnomo, 2023). Sementara itu, Ketua tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Andika Widarto mengungkapkan, Program Desa Anti Korupsi berawal dari kepedulian KPK terhadap desa yang

menerima dana dalam jumlah yang besar pada tahun 2021 yang dimana sejak saat itu pula banyak pemimpin desa yang dilaporkan terlibat kasus korupsi (Agus, 2023). Seperti yang diungkapkan Friesmount Wongso selaku Ketua Tim Direktorat Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK dalam wawancaranya bahwa KPK telah mencatat ada 900 kasus korupsi mengenai anggaran di tingkat desa sejak 2015, sehingga tentunya menjadi permasalahan yang serius. Dengan adanya program pembangunan desa antikorupsi Friesmount sangat berharap bahwa kepala desa beserta perangkat desa yang lainnya memiliki tanggungjawab dan komitmen yang kuat bersama dengan masyarakat (Aji, 2023). Dalam Pasal 41 ayat (1) UU Nomor 31 Tahun 1999 menyebutkan bahwa “Masyarakat dapat berperan serta dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi”. Partisipasi masyarakat yang dimaksud disini melibatkan keterlibatan aktif warga dalam menjalankan pemerintahan yang baik, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hal ini dapat tercapai melalui kepatuhan terhadap hukum, nilai-nilai moral, dan kondisi sosial yang ada di masyarakat kita. Termasuk juga hak untuk menyampaikan usul dan pendapat berupa meminta, memperoleh, dan memberikan data dan informasi mengenai tindak pidana korupsi, serta bertanggungjawab dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi (Risona Tarigan & Sumodiningrat, 2023).

Mengingat desa Wonopringgo termasuk desa yang tergolong baru dalam program desa antikorupsi sebagai upaya pencegahan *fraud* di tingkat desa, tentu terdapat faktor pendukung dan juga penghambat dalam implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) di desa tersebut. Seperti kurangnya pemahaman dari aparat desa, dan minimnya partisipasi masyarakat (Sucipto et al., 2022). Oleh karena itu, diperlukan penelitian lanjutan untuk implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) dalam pencegahan *fraud* di Desa Wonopringgo sebagai desa antikorupsi. Dengan menggunakan

berbagai teori terkait, seperti teori agensi, teori korupsi klitgaard, dan teori *fraud*, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang faktor-faktor pendorong terjadinya korupsi di desa dan bagaimana *Good Corporate Governance* (GCG) dapat berperan dalam mencegah korupsi tersebut. Penelitian ini memiliki signifikansi dalam memberikan kontribusi akademis dan praktis dalam upaya pencegahan korupsi di desa melalui implementasi *Good Corporate Governance* (GCG). Secara akademis, penelitian ini dapat memperkaya kajian tentang tata kelola pemerintahan desa dan pencegahan korupsi di tingkat desa. Secara praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pemerintah desa, pemerintah daerah, dan pihak-pihak terkait lainnya dalam merumuskan kebijakan dan strategi guna meningkatkan *Good Corporate Governance* (GCG) di tingkat desa yang lebih baik, serta mencegah terjadinya praktik *fraud* khususnya korupsi.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa saja langkah-langkah konkret yang telah diimplementasikan oleh Desa Wonopringgo dalam menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai bagian dari program desa antikorupsi?
2. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Desa Wonopringgo?
3. Apa saja pengaruh dari implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) dalam menurunkan tingkat korupsi di Desa Wonopringgo?
4. Apa saja faktor pendukung dan penghambat bagi desa Wonopringgo dalam menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG) dan menjalankan program pembangunan desa antikorupsi?

### C. Batasan Masalah

Batasan masalah diperlukan agar penelitian tetap terfokus pada topik utama dan tidak memiliki cakupan yang luas. Dengan adanya batasan masalah, peneliti dapat lebih terarah dan mendalam dalam menganalisis implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) di desa Wonopringgo sebagai upaya pencegahan *fraud* di tingkat desa.

### D. Tujuan Dan Manfaat

#### Tujuan

1. Mengetahui prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam konteks pencegahan korupsi di tingkat desa.
2. Menilai sejauh mana prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) telah diterapkan di Desa Wonopringgo dalam konteks pencegahan korupsi.
3. Mengetahui peran masyarakat dalam mendukung program desa anti korupsi sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
4. Mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG) dan menjalankan program pembangunan desa antikorupsi.

#### Manfaat

- a. Bagi pemerintah desa

Memberikan informasi yang dapat digunakan oleh pemerintah desa sebagai dasar untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan desa dalam pencegahan *fraud*

- b. Bagi akademisi

Memberikan kontribusi akan pentingnya implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) dalam pencegahan *fraud* di tingkat desa.

- c. Bagi penulis

Penelitian ini dapat menjadi wadah pengetahuan bagi penulis tentang pentingnya implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) dalam pencegahan *fraud* di tingkat desa.



d. Bagi masyarakat

Memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait pentingnya implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) dalam pencegahan *fraud* di tingkat desa..

**E. Sistematika Pembahasan**

BAB I PENDAHULUAN mencakup gambaran mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan. Sub-bab ini berisi dasar dan pengantar untuk memahami lingkup, tujuan, serta relevansi penelitian

BAB II LANDASAN TEORI memuat teori-teori yang diperlukan dalam penelitian

BAB III METODE PENELITIAN berisikan tentang rincian metode yang dilakukan dalam penelitian.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN membahas hasil dari analisis yang didapat pada saat penelitian, memberikan pemahaman terhadap temuan.

BAB V PENUTUP memberikan gambaran keseluruhan dari penelitian yang dilakukan, memberikan inspirasi untuk pengembangan pengetahuan lebih lanjut. Bab 5 menandakan akhir dari skripsi ini.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan mengenai implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) dalam pencegahan *fraud* di Desa Wonopringgo, Kecamatan Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan maka dapat disimpulkan:

1. Implementasi prinsip transparansi sudah diterapkan dengan baik. Melalui berbagai mekanisme keterbukaan informasi, dimana pemerintah desa secara terbuka menyampaikan RKPDes dan APBDes kepada masyarakat melalui berbagai cara seperti: Baliho di depan balaidesa, web desa, dan kalender yang dibagikan pada tiap rumah, serta pemaparan pada saat msuyawarah dusun maupun desa yang secara tidak langsung melibatkan masyarakat dalam prinsip ini. Dengan adanya mekanisme pengaduan seperti layanan *LaporLur!* yang dimiliki Desa Wonopringgo berguna bagi masyarakat jika ingin melaporkan sesuatu hal tanpa harus datang secara langsung ke Balaidesa. Implementasi prinsip akuntabilitas di Desa Wonopringgo sudah dijalankan dengan baik, hal tersebut dilihat dari penyusunan dan pelaporan APBDes secara berkala serta laporan keuangan lainnya yang dipublikasikan kepada masyarakat dan pemerintah daerah. Dengan adanya pengawasan secara langsung dari BPD dan masyarakat dapat meminimalisir terjadinya penyimpangan yang dilakukan pemerintah desa. Prinsip responsibilitas dalam pengelolaan keuangan desa ditunjukkan kepatuhan terhadap sistem penganggaran dan pelaporan yang sesuai dengan peraturan. Tidak adanya tekanan dari pihak luar yang disampaikan oleh beberapa narasumber dan melibatkan masyarakat dalam program pembangunan menandakan bahwa prinsip independensi telah diimplementasikan. Prinsip keadilan, pemerintah Desa Wonopringgo berusaha sebaik mungkin untuk menerapkan prinsip ini dengan setara, dapat dilihat dari



pelayanan yang sama kepada semua masyarakat dan melalui penggunaan dana desa.

2. Partisipasi masyarakat dalam sistem pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan telah menunjukkan perkembangan positif, dengan adanya musyawarah dusun dan musyawarah desa. Hal ini memungkinkan warga untuk ikut memberikan masukan, kritik, dan saran.
3. Dengan adanya surat pernyataan kepala desa bersama Inspektorat Kabupaten dan kadis PMD Kabupaten yang menyatakan bahwa selama tiga tahun terakhir tidak ada aparatur desa yang terkena kasus korupsi menunjukkan bahwa implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) di Desa Wonopringgo telah diterapkan sebaik mungkin.
4. Dengan adanya komitmen kepala desa dan perangkat desa, dukungan dan pengawasan dari masyarakat, serta dukungan teknologi dan digitalisasi membangun desa yang berkemajuan dan lingkungan pemerintahan yang bersih serta program pembangunan desa dapat berjalan dengan semestinya. Hal ini menjadikan hambatan yang biasanya muncul dapat diatasi lebih mudah. Komitmen untuk menghasilkan lingkungan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan keterlibatan aktif seluruh komponen masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- (KNKG), K. N. K. G. (2006). Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia. *Jakarta*.
- Adi, P. H. (2020). *Fraud dalam Pengelolaan Keuangan Desa. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Desa*, 5(2).
- Agus. (2023). *Bupati Fadia: Kades Jangan Pegang Uang Desa*. Radarsemarang.Jawapos.Com.  
<https://radarsemarang.jawapos.com/kajen/721408965/bupati-fadia-kades-jangan-pegang-uang-desa>
- Aji, D. U. (2023). *Catat 900 Kasus Korupsi di Tingkat Desa, Begini Wanti-wanti KPK*. DetikJateng.  
<https://www.detik.com/jateng/berita/d-6736161/catat-900-kasus-korupsi-di-tingkat-desa-begini-wanti-wanti-kpk>
- Anugerah, R. (2014). PERANAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM PENCEGAHAN FRAUD. *Jurnal Akuntansi*, 3(1), 287.  
<http://dx.doi.org/10.3923/ijss.2016.1.8%0Ahttp://dx.doi.org/10.3923/ijss.2015.142.152%0Ahttps://doi.org/10.1016/j.solener.2019.02.027%0Ahttps://www.golder.com/insights/block-caving-a-viable-alternative/%0A???%0Ahttp://repository.ut.ac.id/6444/1/6-ismawan>.
- Aristiana. (2023). *KABUPATEN PEKALONGAN PERLUAS DESA ANTI KORUPSI*. Pekalongankab.Go.Id.  
<https://pekalongankab.go.id/website/berita/2769-kabupaten-pekalongan-perluas-desa-anti-korupsi>
- Association of Certified *Fraud* Examiners Indonesia. (2019). *Survei Fraud Indonesia 2019. Indonesia Chapter #111*, 53(9), 1–76. <https://acfe-indonesia.or.id/survei-fraud-indonesia/>
- Astuti, T. P., & Yulianto. (2019). Good Village Governance: Upaya Pencegahan *Fraud* dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Akuntansi Desa*, 2(1).

- Badri, M. (2024). *Masyarakat Desa Wonopringgo*.
- Creswell, J. W. (2014). *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset*. Pustaka Pelajar.
- Dwiridotjahjono, J. (2009). Penerapan Good Corporate Governance : Manfaat Dan Tantangan Serta Kesempatan Bagi Perusahaan Publik Di Indonesia. *Jurnal Administrasi Bisnis Unpar*, 5(2), 101–112.
- Estuti, E. P., Sari, C. T., & Khayatun, S. (2022). Penerapan Konsep dan Prinsip Good corporate governance pada PENERAPAN KONSEP DAN PRINSIP GGOD CORPORATE GOVERNANCE PADA PT. KIW (Persero). *JURNAL CAPITAL : Kebijakan Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 4(1), 49–60. <https://doi.org/10.33747/capital.v4i1.146>
- Haryanto, S. (2024). *Kepala Desa Wonopringgo*.
- Haswadi. (2023). *TANGGUNG JAWAB PERDATA TINDAK PIDANA KORUPSI DAN AHLI WARIS Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi Edisi Pertama (Pertama)*. K E N C A N A. [https://www.google.co.id/books/edition/Tanggung\\_Jawab\\_Perdata\\_Pelaku\\_Tindak\\_Pid/eDbZEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=korupsi+menurut+muhammad+ali&pg=PA251&p rintsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Tanggung_Jawab_Perdata_Pelaku_Tindak_Pid/eDbZEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=korupsi+menurut+muhammad+ali&pg=PA251&p rintsec=frontcover).
- Hendri. (2024). *BPD Desa Wonopringgo*.
- Indriani, N., & Rohman, A. (2022). *Fraud Triangle dan Kecurangan Laporan Keuangan Dengan Model Beneish M-Score*. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 20(1), 85–104. <https://doi.org/10.24167/jab.v20i1.4367>
- Janarko, D. (2024). *Kaur Umum dan Perencanaan*.
- Jaya, I. M. L. M. (2020). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF DAN KUALITATIF. Teori, Penerapan, dan Riset Nyata*. ANAK HEBAT INDONESIA.

[https://www.google.co.id/books/edition/Metode\\_Penelitian\\_Kuantitatif\\_dan\\_Kualitatif/yz8KEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=metode+penelitian+kualitatif&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Metode_Penelitian_Kuantitatif_dan_Kualitatif/yz8KEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=metode+penelitian+kualitatif&printsec=frontcover)

Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360.

Kementerian Keuangan, R. I. (2021). *Alokasi Dana Desa Tahun 2022*. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers/siaran-pers-alokasi-dana-desa-tahun-2022/>

Kurniasari, N. T., Fariyanti, A., & Ristiyanto, N. (2019). Strategi Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) Dalam Pengelolaan Keuangan Pemerintah Menggunakan Analytical Hierarchy Process. *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*, 9(2). [https://doi.org/10.29244/jurnal\\_mpd.v9i2.27633](https://doi.org/10.29244/jurnal_mpd.v9i2.27633)

Kusnianti Sampulawa, & Avininda Dewi Nindiasari. (2023). Analisis Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa Oleh Pemerintah Desa di Kalurahan Girikerto Kapanewon Turi. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 2(6), 527–534. <https://doi.org/10.56799/jceki.v2i6.2004>

Kustantiyo, M. (2024). *Sekretaris Desa Wonopringgo*.

Kusumastuti, E. (2024). *Bendahara Desa Wonopringgo*.

Mahriadi, N., Agustang, A., Idhan, A. M., & Makassar, U. N. (2021). Korupsi Dana Desa Problematika Otonomi Desa. *PUBLIK: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik*, 8(2), 324–336.

Maksum, H. (2015). Penerapan Prinsip Good Corporate Governance Oleh Pelaku Usaha Dalam Meningkatkan Persaingan Usaha Yang Sehat ( Studi Di Pt . Narmada Awet Muda ). *Journal Ilmiah Rinjani Universitas Gunung Rinjani*, 2, 135–142. <file:///C:/Users/Laptop Gaming/Downloads/377.pdf>

Mega, S. (2023). *Analisis Penerapan Good Corporate Governance*

*Pada Siklus Pencairan Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Di Desa Sukodono Bondowoso.* UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER.

- Moleong, L. J. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Revisi). Remaja Rosdakarya.
- Mukaromah, I., & Budiwitjaksono, G. S. (2021). *Fraud Hexagon Theory dalam Mendeteksi Kecurangan Laporan Keuangan pada Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019.* *Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*, 14(1), 61–72.  
<http://journal.stekom.ac.id/index.php/kompak/page61>
- Nur Kholis. (2020). *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Desa Yang Dilakukan Oleh Kepala Desa Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Juncto Nomor 20 Tahun 2001.*
- Oktaviani, A. T., Prameswari, M., Maharani, N., & Dkk. (2020). *BUKU PENDIDIKAN ANTI KORUPSI; KORUPSI YANG MEMBLUDAK DI INDONESIA* (S. Mazid, S. A. Rihardi, & S. Hakim (eds.)). Pustaka Rumah C1nta.  
[https://www.google.co.id/books/edition/Korupsi\\_yang\\_Membudaya\\_di\\_Indonesia/YG5rEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=korupsi+menurut+muhammad+ali&pg=PA9&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/Korupsi_yang_Membudaya_di_Indonesia/YG5rEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=korupsi+menurut+muhammad+ali&pg=PA9&printsec=frontcover)
- PLUS, R. I. (2020). *korupsi dana desa sidorejo pak kades tilep uang rp 170 juta.* REDAKSI INFO PLUS.  
<https://infoplus.id/2020/05/08/korupsi-dana-desa-sidorejo-pekalongan-pak-kades-tilep-rp-170-juta/>
- Pratiwi, nuning. (2017). *Penggunaan Media Video Call dalam Teknologi Komunikasi.* *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 1, 213–214.
- Purnomo, I. D. (2023). *Desa Anti Korupsi di Kabupaten Pekalongan Bertambah Jadi Enam di Tahun 2023.* Tribun-Pantura.Com.

<https://pantura.tribunnews.com/2023/05/15/desa-anti-korupsi-di-kabupaten-pekalongan-bertambah-jadi-enam-di-tahun-2023>

- Risona Tarigan, F., & Sumodiningrat, A. (2023). Peran Masyarakat dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. *WELFARE STATE Jurnal Hukum*, 2(1), 43–70. <https://doi.org/10.56013/welfarestate.v2i1.2065>
- Rizky Dermawan, S. mm. (2022). *Modul Memahami Good Corporate Governance (Gcg) Dan E-Government Dalam Menangani Masalah Korupsi*.
- Setiyawan, B., & Suprpti, E. (2019). Penerapan Prinsip Good Corporate Governance dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Akuntansi Desa*, 4(1).
- Simbolon, A. Y., & Kuntadi, C. (2022). PENGARUH PENERAPAN AKUNTANSI FORENSIK, WHISTLE BLOWING SYSTEM, DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP PENCEGAHAN FRAUD (Literature Review Akuntansi Forensik). *Jurnal Economina*, 1(4), 849–860. <https://doi.org/10.55681/economina.v1i4.191>
- Siti Bunga Nurjanah, & Nida Handayani. (2023). Implementasi Prinsip Good Corporate Governance (Gcg) Dalam Meningkatkan Kinerja Perseroan Pada Pt Angkasa Pura Ii (Studi Kasus Pada Divisi Airport Learning Center). *Journal of Research and Development on Public Policy*, 2(1), 18–32. <https://doi.org/10.58684/jarvic.v2i1.33>
- Sucipto, A., Sularso, R. ., & Hanafi, I. (2022). Implementasi Good Corporate Governance dalam Pengelolaan Dana Desa: Studi Kasus di Desa Wonopringgo, Kabupaten Pekalongan. *Jurnal Akuntansi Desa*, 7(1).
- Sufaidi, A., Geraldy, G., & Putri, R. Y. (2023). Tata Kelola Pemerintahan Desa dan Anti Korupsi di Desa Watesari Sidoarjo. *E-Dimas: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 14(1), 174–180. <https://doi.org/10.26877/e-dimas.v14i1.11515>

- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sukrisno, A. (2018). *Manajemen Keuangan Desa*. Penerbit Erlangga.
- Susilawati, Panca Sarjana Putra, A. S. A. N. (2022). Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, 3(1), 27–43.  
[http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/13577/%0Ahttp://repository.unhas.ac.id/id/eprint/13577/2/B012192006\\_tesis\\_17-02-2022 1-2.pdf](http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/13577/%0Ahttp://repository.unhas.ac.id/id/eprint/13577/2/B012192006_tesis_17-02-2022%201-2.pdf)
- Suwandi, I., Arifianti, R., & Rizal, M. (2019). Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance (GCG) PADA PT. Asuransi Jasa Indonesia (JASINDO). *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 2(1), 45.  
<https://doi.org/10.24198/jmpp.v2i1.21559>
- Syafii, I. (2024). *Kasi Pemerintahan Desa Wonopringgo*.
- Ulum, S. N., & Suryatimur, K. P. (2022). Analisis Peran Sistem Pengendalian Internal dan Good Corporate Governance dalam Upaya Pencegahan *Fraud*. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 10(2), 331–340.  
<https://doi.org/10.37641/jiakes.v10i2.1328>
- Wardoyo, D. U., Sinaga, S. T., & Mawarni, A. (2023). Kerangka Konseptual dalam Akuntansi. *Jurnal Ilmiah Multi Disiplin Indonesia*, 2(4), 803–809.
- Widyawati, A. (2020). the Role of the Law in Development Acceleration To Generate People Well-Being. *Jurnal Hukum Progresif*, 8(2), 98–109.  
<https://doi.org/10.14710/jhp.8.2.98-109>



- (2021). Analisis Penerapan Good Corporate Governance (GCG) dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Lembaga Bank Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(03), 1799–1818. <http://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jie><http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i3.3611>
- Zahro, S. A., Wahyudi, S., & Riyanto, S. (2018). Implementasi Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance pada Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 18(1).

